

**DIMENSI GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE KOPERASI KONVENSIONAL
DAN KOPERASI SYARIAH DI PEKANBARU**

ADE CHANDRA¹⁾

**¹⁾ Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia
HP. 081365248311 e-mail : adec152@gmail.com**

ABSTRACT

Good Cooperative Governance (GCG) have crucial dimensions to keep cooperative growth, develop and sustainable for the long term. This research aims to find appropriate GCG dimensions for funding and lending cooperative on conventional cooperative and sharia cooperative in Pekanbaru. The research used descriptive quantitative and qualitative methods. Data is collected from primary sources with questionnaires. However, secondary data comes from book, journal and other literatures. Data analyzed with descriptive analysis technic. The research found that dimensions of GCG are based on democracy, human resource quality, transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

Keywords: *GCC, Good, Cooperative, Governance, Dimension,*

ABSTRAK

Tata Kelola Koperasi yang Baik (TKKB) memiliki dimensi-dimensi penting untuk menjaga koperasi tumbuh, berkembang dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dimensi TKKB yang sesuai untuk koperasi simpan pinjam baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Data di kumpulkan dari sumber utama dengan kuesioner. Namun, data sekunder diambil dari buku, jurnal dan literatur lain. Data dianalisa dengan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dimensi-dimensi dari TKKB adalah berdasarkan pada demokrasi, kualitas sumber daya manusia, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kata Kunci: *TKKB, Baik, Koperasi, Kelola, Dimensi*

A. PENDAHULUAN

Good Cooperative Governance atau disingkat GCG dapat diartikan Tata Kelola Koperasi yang Baik (TKKB). Konsep *Good Governance* dapat dipahami sebagai beberapa tujuan dari prinsip-prinsip dasar administratif untuk memperoleh kepercayaan dan kerjasama diantara manusia (Al-Ahsan & Stephen, 2017). Selain itu juga disebut *Good Governance Cooperative* (GGC) yang merupakan langkah re-design organisasi menuju organisasi yang sehat,

transparan, akuntabel, mandiri, responsibel dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi (Widiawara, 2012).

Koperasi di Pekanbaru dibagi atas Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. Hingga akhir 2019, di Pekanbaru terdapat 469 Koperasi terdiri dari 441 koperasi konvensional dan 28 Koperasi Syariah. Koperasi Syariah juga terdiri dari 2 Koperasi Serba Usaha Syariah dan 26 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lebih rinci lagi KSPPS ini terdiri dari 13 Koperasi berbentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan 13 lainnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selain itu, dari 469 Koperasi hanya 132 Koperasi yang dianggap aktif karena memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan rincian 123 Koperasi Konvensional dan 9 Koperasi Syariah (Koperasi di Kota Pekanbaru, 2019).

Koperasi di Pekanbaru agar terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan maka agar lebih terukur perlu diketahui Dimensi *Good Cooperative Governance* (GCG) atau Tata Kelola Koperasi yang Baik (TKKB).

1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi Jasa Keuangan terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang merupakan Koperasi Konvensional dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan Koperasi Syariah.

Good Cooperative Governance (GCG) atau Tata Kelola Koperasi yang Baik (TKKB) merupakan penentu keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. TKKB dimensinya yaitu: 1) demokrasi, 2) kemandirian, 3) kualitas sumber daya manusia, 4) transparansi dan 5) akuntabilitas (Nainggolan, Tohap dan Ali, 2016).

Sedangkan bila merujuk pada lembaga yang khusus mengelola lembaga keuangan sekelas bank di Indonesia, menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik lembaga bank menerapkan dimensi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran (Bank Indonesia, 2013).

Koperasi memerlukan dimensi terbaik GCG yang terukur, menyeluruh serta memberikan efek jangka panjang sehingga koperasi terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi salah satu upaya agar GCG memberikan dampak yang lebih baik pada koperasi konvensional dan koperasi syariah.

2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki maksud dan tujuan. Pada penelitian ini, maksud dan tujuannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan mendalami dimensi GCG pada lembaga keuangan yang telah dipraktikkan.
- b. Untuk mengetahui dimensi terbaik GCG atau TKKB untuk koperasi konvensional yang mengelola simpan pinjam.
- c. Untuk mengetahui dimensi terbaik GCG atau TKKB untuk koperasi syariah yang mengelola simpan pinjam pembiayaan syariah.

- d. Untuk mengembangkan dimensi GCG yang tepat digunakan dari beragam dimensi GCG yang ada pada koperasi.
- e. Untuk memahami GCG yang dominan dipakai dalam beragam penelitian pada koperasi.

3. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu terkait GCG pada koperasi tergambar dalam tabel 1

Tabel 1: Penelitian Terdahulu terkait GCG pada Koperasi

No.	Peneliti	Judul	Sumber
1.	1. Tri Endar Susianto 2. Suyatno	Bukti Empiris Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Volume I Nomor 2, 2014
Hasil Penelitian			
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, fairness berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling sehingga menghasilkan 124 sampel pengurus koperasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari dinas koperasi kota Sukabumi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, dan fairness berpengaruh signifikan terhadap kinerja.			
Dimensi GCG			
Akuntabilitas, Transparansi, Pertanggungjawaban, dan Fairness			
2.	1. Luh Gede Diah Ary Pradnyaswari 2. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri	Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Klungkung.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 14 Nomor 2, 2016.
Hasil Penelitian			
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip GCG antara lain <i>transparancy</i> , <i>accountability</i> , <i>responsibility</i> , <i>indepedency</i> , dan <i>fairness</i> pada kinerja keuangan yang diukur dengan <i>return on assets</i> pada koperasi di Kabupaten Klungkung. Teknik kuesioner dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Sebanyak 78 koperasi di Kabupaten Klungkung digunakan sebagai sampel penelitian dan masing-masing koperasi diambil tiga responden. Untuk menentukan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Analisis regresi linier berganda dengan SPSS digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi di Kabupaten			

	Klungkung.		
	Dimensi GCG		
	<i>Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness</i>		
3.	1. Karlonta Nainggolan 2. Tohap Parulian 3. Ali Usman Siregar	Indikator Membangun <i>Good Cooperative Governance</i> untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan	Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 14 Nomor 2, 2016.
	Hasil Penelitian		
	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi indikator membangun GCG, berdasarkan prinsip prinsip dan nilai nilai koperasi. Data dianalisa dengan model pengukuran 2nd CFA, kemudian diinterpretasikan dengan <i>Importance Performance Analysis</i>. Kami menggunakan λ tinggi ≥ 0.50 dan rata rata tinggi $x \geq 3.50$ untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerapan indikator. Hasil analisis menunjukkan, enam dari duapuluh indikator, dianggap tidak penting oleh Pengurus, sepuluh indikator sudah dianggap penting, namun pelaksanaannya masih rendah, sementara empat indikator lainnya dapat dikatakan sudah berjalan baik. Belajar dari hasil analisis, dan pemahaman fakta lapangan selama penelitian, serta masukan dan rekomendasi yang diperoleh dari FGD, kami menyimpulkan bahwa untuk membangun GCG berdasarkan prinsip prinsip dan nilai nilai koperasi, adalah melalui pendidikandan pembangunan karakter semua pihak pemangku kepentingan.</p>		
	Dimensi GCG		
	Demokrasi, Kemandirian, Kualitas SDM, Transparansi dan Akuntabilitas		
4.	Rima Elya Dasuki	Kajian <i>Good Corporate Governance</i> Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.	Study & Management Research, Volume XV, Nomor 1, 2018.
	Hasil Penelitian		
	<p>Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) menggunakan prinsip-prinsip <i>transparancy, accountability, responsibility, independency</i> dan <i>fairness</i> mendorong pengurus KSPPS menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian sehingga penilaian koperasi transparan, akuntabel dan responsive. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. GCG dibutuhkan koperasi agar tercapainya kesinambungan usaha dengan memperhatikan stakeholder dimana pengelolaan koperasi dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun, diharapkan dengan diterapkannya GCG maka kesehatan koperasi meningkat sehingga</p>		

	meningkatkan pelayanan kepada anggota. GCG pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah		
	Dimensi GCG		
	<i>Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness</i>		
5.	1. Putu Wawan Saputra 2. Naniek Noviari	Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Badung.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 24 Nomor 1, 2018
	Hasil Penelitian		
	<p>Penelitian ini untuk melihat apakah kinerja keuangan koperasi telah mencerminkan penerapan GCG yang baik. Penelitian ini pada koperasi yang berada di Kabupaten Badung. Jumlah sampel 31 koperasi, dengan metode non probability sampling, yaitu purposive sampling. Penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran diukur menggunakan kuesioner. Kinerja keuangan koperasi ditentukan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Alat analisis pada penelitian ini yakni uji statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip GCG memiliki pengaruh positif pada kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Badung.</p>		
	Dimensi GCG		
	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran		
6.	Evi Marlina	Pengaruh Good Cooperative Governance Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru, Riau	Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. Volume 9, No.1, Juni 2019.
	Hasil Penelitian		
	<p>Penelitian ini mengkaji pengaruh dari Good Cooperative Governance (GCG) terhadap kinerja koperasi di kota Pekanbaru, Riau. GCG diukur dari segi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan. Lima hipotesis diformulasikan terkait dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, dari 64 kuesioner yang dibagikan, 64 kuesioner dikembalikan dengan tingkat tanggapan 100%. Untuk menguji hipotesis, analisis regresi dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.00. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian uji validitas, reliabilitas dan asumsi klasik regresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa GCG (yaitu <i>transparancy, accountability, responsibility, independency dan fairness</i>) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja koperasi.</p>		

	Dimensi GCG
	<i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness</i>

4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi berikut:

- a. Mengetahui dan memahami dimensi GCG yang dipraktikkan pada beragam lembaga keuangan.
- b. Memudahkan praktisi koperasi memilih dimensi GCG tepat bagi lembaganya.
- c. Memperkaya penelitian dan inovasi pengembangan koperasi berkelanjutan.
- d. Referensi bagi akademisi dan peneliti sehingga peran dan fungsi koperasi memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi.
- e. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk bertransaksi keuangan melalui koperasi.
- f. Membantu pemerintah mengambil keputusan memilih GCG terbaik dalam usaha menumbuhkembangkan koperasi baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.
- g. Merekomendasikan GCG terbaik untuk koperasi ditingkat global.

B. KONSEP TEORITIS

1. Konsep Good Governance

Monks menyebutkan bahwa *Good Governance* (tata kelola) merujuk kepada hubungan antara direksi, top manajemen dan pemegang saham dalam menentukan arah dan kinerja dari perusahaan (Wheelen et.al, 2018).

Menurut Dalton investor bersedia membayar lebih 16% pada saham suatu perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Karena menurut pendapat investor bahwa: 1) tata kelola yang baik memimpin kearah kinerja lebih baik lebih lama, 2) tata kelola yang baik menurunkan risiko perusahaan jatuh kedalam permasalahan, dan 3) tata kelola adalah salah satu isu utama strategis (Wheelen et.al, 2018).

2. Konsep Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)

Perkembangan bisnis syariah telah merambah semua sektor bisnis terutama sektor keuangan dan perbankan sehingga pihak terkait bisnis syariah harus memastikan asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan (KNKG, 2011). Pijakan dasar dimaksud yaitu:

- a. Pijakan dasar secara spiritual, yang terdiri dari:
 - 1) Prinsip dasar halal, dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang yaitu riba (tambahan tanpa ada transaksi), maysir (untung-untungan), gharar (tidak jelas), zhulm (mengambil bukan haknya), tabzir (mubazir), risywah (suap menyuap) dan maksiat (melakukan kesalahan baik kecil maupun besar) yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.
 - 2) Prinsip dasar tayib untuk keamanan dan kesejahteraan yang meliputi ihsan (berbuat selalu yang terbaik) dan tawazun (keseimbangan).

- b. Pijakan dasar operasional, yang berpedoman pada dua asas untuk mencapai kesinambungan (sustainability) dengan memperhatikan para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu:
 - 1) Perilaku dalam beraktifitas termasuk bisnis yang disingkat dengan ShiFAT (Shidiq (benar), Fathonah (cerdas), Amanah dan Tabligh (menyampaikan)).
 - 2) Asas dalam dunia usaha, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

3. Konsep Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para *stakeholders* lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran suatu koperasi dan sarana menentukan teknik monitoring kerja (Dasuki, 2018)

4. Konsep Good Cooperative Governance

Good Cooperative Governance merupakan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan visi dan misi dari koperasi dan merupakan sarana untuk memilih teknik monitoring kerja (Marlina, 2019). *Good Cooperative Governance* memiliki lima dimensi (Nainggolan, Tohap & Ali, 2016) yaitu:

- a. Demokrasi, yaitu anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota.
- b. Kemandirian, yaitu berdiri sendiri tanpa bergantung pihak lain dilandasi kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan & usaha sendiri.
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berhubungan dengan kemampuan dan kompetensi pengurus dan pengelola dalam mengelola koperasi. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
- d. Transparansi, yaitu kejujuran dalam pengungkapan, keterbukaan dan tidak menyembunyikan informasi penting dari pihak yang berkepentingan.
- e. Akuntabilitas, yaitu kewajiban pengurus dan pengelola koperasi untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi lima dimensi berikut (Marlina, 2019):

- a. Keterbukaan Informasi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

5. Koperasi di Indonesia

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang secara bersama untuk kepentingan bersama. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Sumantri & Erwin, 2017).

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi (Sumantri & Erwin, 2017).

Indonesia memiliki 152.000 koperasi (Barus, 2019). Berdasarkan landasan prinsip hukumnya, koperasi di Indonesia dibagi atas dua yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi syariah terdiri dari Koperasi Serba Usaha Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam KSPPS terdapat Baitul Maal Wat Tamwil atau disingkat BMT. BMT ada di Indonesia sejak 1992. Inisiasi dilakukan Aries Mufti dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jakarta Pusat. Secara formal BMT didirikan 1995 setelah ditetapkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Islam Pertama di Indonesia (Hamzah et al., 2013). Tahun 2010 ada 4.000 unit BMT dengan aset mencapai Rp3 triliun (Hamzah et al., 2013). Tahun 2015, Indonesia memiliki 4.500 BMT dengan 3,7 juta anggota, aset Rp16 triliun dan tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang (Puspayoga, 2016).

6. Pekanbaru dan Koperasi

Pekanbaru dulunya dikenal dengan "Senapelan". Senapelan kemudian populer disebut Pekanbaru resmi didirikan 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bertepatan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Berikut ketentuan Kota Pekanbaru menurut ketentuan yaitu:

- a. Undang-undang No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- b. Undang-undang No.8 tahun 1956 status Pekanbaru sebagai Kota Kecil.

- c. Undang-undang No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
 - d. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru Ibukota Propinsi Riau.
 - e. Undang-undang No.18 tahun 1965 resmi sebutan Kotamadya Pekanbaru.
 - f. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru (pekanbaru.go.id, 2019)
- Pekanbaru memiliki 469 koperasi terdiri dari 441 koperasi konvensional dan 28 Koperasi Syariah. Tetapi, hanya 132 koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi dengan rincian bahwa 123 Koperasi Konvensional dan 9 Koperasi Syariah (Koperasi di Kota Pekanbaru, 2019).

Tabel 3: Koperasi Syariah di Pekanbaru 2019

No	Nama Koperasi Syariah	Alamat
1	Koperasi Syariah Jamiatussholihin Pekanbaru	Jalan Rambutan, Marpoyan Damai
2	Koperasi Serba Usaha Syariah Masjid Pariurna Agung Arrahman Kota Pekanbaru	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 482, Sukajadi.
3	Koperasi BMT Ya Ahsan Ummah	Jalan Kapling 1 No. 10 B, Bukit Raya
4	Koperasi Komunitas Syariah Riau	Jalan Harapan Raya No. 26, Bukit Raya.
5	Koperasi BMT Al Hijrah Himmaah Mubarakah	Jalan Tuanku Tambusai Nomor 320A, Payung Sekaki
6	Koperasi Terpadu Islam Muhajirin	Jalan Kutilang No. 13 Sukajadi
7	Koperasi Syariah Bina Widya Arfaunnas	Gedung Pusat Bisnis Kampus Bina Widya UNRI KM. 12,5
8	Koperasi Akbar Bersama Jaya Syariah	Jalan SM. AMIN
9	Koperasi BMT Islam Abdurrab	Jalan Riau Ujung No. 73
10	Koperasi Syariah BMT Imam Asy Syafii Pekanbaru	Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru
11	Koperasi Mandiri Ummah Syariah	Jalan H. Imam Munandar Gg. Setia 1
12	Koperasi Syariah Bina Insan Mulia	Jalan Kuantan VII No. 34
13	KSP BMT Ikapen Bank Riau Kepri	Jalan Sudirman
14	Koperasi Syariah Permata Indonesia	Jalan Kuantan Regency Komplek Musholla Al Sulthon
15	BMT Al-Kifah	Jalan Cemara No. 32/70
16	Koperasi BMT Wanita Islam Riau	Jalan Sawi Ujung No. 29
17	Koperasi Syariah Bina Ummah Sejahtera	Jalan H.R. Subrantas
18	Koperasi Syariah BMT Mitra Arta	Jalan Kayangan No. 80 E
19	Koperasi Syariah Dai Bertuah	Jalan Eka Tunggal Perum Nusa Indah Blok A No. 6
20	Koperasi Syariah BMT Arafah	Jalan Hangtuah Ujung, Gg Al

		Ihsa No.332
21	Koperasi Syariah Serba Usaha Nurul Baroqah	Jalan Limbungan Gg. Asy-Syakur II No. 3
22	Koperasi Syariah Berkah Kemuning	Jalan Kemuning I No. 10
23	Koperasi Syariah Insan Mulia Terampil	Jalan Putra Panca (SD Bunayya)
24	Koperasi Syariah Muamalah	Jalan Rambutan
25	KJKS BMT Septa Bina Usaha	Jalan Kaharuddin Nasution No.1
26	Koperasi Syariah BMT Al-Barokah	Jalan Kinibalu No. 31 Pekanbaru
27	KSPPS BMT Al-Ittihad	Kompleks Damar 610 CampCPI
28	Koperasi Syariah BMT Al Amin	Jalan Pasir Putih No. 19 E

Sumber: Diolah dari <http://nik.depkop.go.id>, 2019

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Kualitatif


Karakteristik penelitian dengan metode kualitatif berhubungan erat untuk memahami aspek-aspek kehidupan sosial yang secara umum dengan kata-kata atau kalimat (Bricki & Green, 2017).

Metode kualitatif dilakukan dengan mengedarkan kuesioner kepada pengurus dan pengelola koperasi di Pekanbaru untuk mengetahui dimensi *Good Cooperative Governance* yang sesuai dengan koperasi mereka.

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif dengan menganalisis data kuesioner yang didapatkan. Data kualitatif dan kuantitatif kemudian di analisa dan diinterpretasikan (Sekaran & Bougie, 2016).

Adapun Flowchart penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. Flowchart Penelitian

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan stratified random sampling pada Koperasi Simpan Pinjam baik Koperasi Konvensional maupun Koperasi Syariah. Dari 469 Koperasi di Pekanbaru dan hanya 132 yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi, maka hanya 30 pengurus koperasi yang dijadikan sampel dengan rincian 28 dari Koperasi Konvensional dan 2 dari Koperasi syariah sehingga totalnya menjadi 30 koperasi. Populasi dan sampel dalam

penelitian ini dipilih karena hal-hal yang lebih utama dipertimbangkan adalah responden memiliki kemampuan dan pemahaman baik tentang *Good Cooperative Governance*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 3. Dimensi Good Cooperative Governance

Hasil penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah pada Kota Pekanbaru didapatkan bahwa dimensi *Good Cooperative Governance* yaitu:

1. Demokrasi.
Bahwa setiap anggota koperasi mempunyai satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota yang diadakan dan dilaksanakan oleh koperasi.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia.
Bahwa maju mundurnya suatu koperasi berhubungan erat dengan kemampuan dan kompetensi dari pengurus dan pengelola dalam mengelola koperasi. Kompetensi dapat diperoleh dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman pengurus dan pengelola dalam mengelola koperasi. Tentu

pengurus dan pengelola koperasi mesti siap berubah dan dapat beradaptasi dengan perubahan.

3. *Transparency.*

Bahwa sangat penting keterbukaan koperasi dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

4. *Accountability.*

Bahwa perlu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ koperasi sehingga pengelolaan koperasi berjalan efektif dan efisien.

5. *Responsibility.*

Bahwa koperasi harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan koperasi yang sehat.

6. *Independency*

Bahwa setiap pengelola koperasi harus menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

7. *Fairness*

Bahwa koperasi harus adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* koperasi yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Koperasi merupakan pondasi ekonomi bangsa dan membangun ekonomi kerakyatan seyogianya dikelola dengan *Good Cooperative Governance* atau dikelola dengan Tata Kelola Koperasi yang Baik. Tentu hal ini memerlukan pendekatan dan dimensi *Good Cooperative Governance* atau dimensi Tata Kelola Koperasi yang Baik sesuai khasanah dan keunikan koperasi, baik bagi koperasi konvensional maupun koperasi syariah.

Dimensi *Good Corporate Governance* yang sering dipakai selama ini yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independensi* dan *Fairness* atau di singkat dengan TARIF maka untuk koperasi ditambah lagi dengan Demokrasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia atau disingkat DeKat. Secara lengkap khusus dimensi *Good Cooperative Governance* disingkat dengan DeKat TARIF. Tentu penambahan dimensi ini untuk menguatkan bahwa Tata Kelola Koperasi yang Baik tidak terlepas dari dimensi-dimensi tersebut. Selain itu, agar dimensi *Good Cooperative Governance* menjadi perhatian dalam mengelola koperasi supaya tumbuh berkembang secara berkelanjutan.

Tentu harapannya dimensi *Good Cooperative Governance* yang tepat mendorong koperasi menjadi lokomotif ekonomi bangsa serta bagaikan bola salju yang terus membesar membawa kebaikan bagi negeri dan bangsa sehingga Indonesia menjadi sebab mengundang keberkahan sehingga kelak Indonesia menjadi negeri yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur*. Negeri yang membawa keberkahan bagi siapa pun yang berada dan berinteraksi dengannya.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Harapannya penelitian ini kedepannya terus dikembangkan pada populasi dan

sampel yang memadai dengan pendekatan instrument yang bervariasi. Sehingga dimensi *Good Cooperative Governance* atau dimensi Tata Kelola Koperasi yang Baik dapat lebih menyeluruh pendekatannya sehingga membawa kebaikan yang lebih baik lagi.

Tentu, dimensi *Good Cooperative Governance* atau dimensi Tata Kelola Koperasi yang Baik tidak akan memberikan efek positif bila tidak diimplemntasikan dalam koperasi itu sendiri. Karena baiknya ilmu adalah ketika diamalkan sehingga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkembangkan secara berkelanjutan kebaikan-kebaikan lainnya.

REFERENSI

- [1] Al-Ahsan, Abdullah & Stephen B. Young. 2017. *A Contemporary Perspective Qur'anic Guidance for Good Governance*. Switzerland: Palgrave Macmillan, Springer International Publishing.
- [2] Barus, Herry. 2019. Hingga 2019, Kinerja Koperasi Indonesia Semakin Berkualitas. <https://www.industry.co.id/read/54324/hingga-2019-kinerja-koperasi-di-indonesia-semakin-berkualitas> , diakses 25 November 2019.
- [3] Bricki, Nouria & Green, Judith. 2007. *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. UK: Medecins Sans Frontieres.
- [4] Cahyaningrum, Dian. 2017. *Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan*. Jurnal Nasional Hukum. Vol. 8 (1), hal. 1-30.
- [5] Dasuki, Rima Elya. 2018. *Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Study & Management Research, Vol. XV (1), hal. 53-70.
- [6] Ditta, Aliffianti Safiria Ayu & Doddy Setiawan. 2019. *Corporate Governance in Indonesia: One Decade Perspective*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 23 (1), hal. 61-77.
- [7] Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Hamzah, Rusby, Zulkifli dan Hamzah, Zulfadli. 2013. *Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol.3 No. 8, 215-228.
- [9] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2011. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. Jakarta.
- [10] Koperasi di Kota Pekanbaru. 2019. <http://nik.depkop.go.id/>, diakses 30 November 2019.
- [11] Marlina, Evi. 2019. *Pengaruh Good Cooperative Governance Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru, Riau*. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 9 (1), hal. 11-21.
- [12] Nainggolan, Karlonta, Tohap Parulian & Ali Usman Siregar. 2016. *Indikator Membangun Good Cooperative Governance untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan*. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 14 (2), hal. 334-343.

- [13] Pekanbaru.go.id. 2017. *Sejarah Pekanbaru*. <http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses 30 November 2019.
- [14] Pradnyaswari, Luh Gede Diah Ary & I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2016. *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di Kabupaten Klungkung*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14 (2), hal.1064-1091.
- [15] Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral. 2013. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen Good Corporate Governance*. Jakarta: Bank Indonesia.
- [16] Puspayoga. 2016. *Langkah Perhimpunan BMT Indonesia Selaras dengan Reformasi Total Koperasi*. <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-perhimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, diakses 25 September 2019.
- [17] Reasuransi Indonesia Utama. 2015. *Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance)*. Jakarta: PT Reasuransi Indonesia Utama.
- [18] Ridwan, Hasan, Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- [19] Saputra, Putu Wawan & Naniek Noviyari. 2018. *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Badung*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 24 (1), hal. 793-819.
- [20] Sekaran, Uma & Bougie Roger. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-building Approach Seventh Edition*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- [21] Soei, C.T.L, A. Setiawan, K. Fitriani & R. Satyarini. 2019. *Maturity Level of Good Corporate Governance (GCG) Principles Implementation – Case Study from Micro and Small Enterprises in Bandung*. London: Taylor & Francis Group.
- [22] Sumantri, Bambang Agus & Erwin Putera Permana. 2017. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan, Teori dan Praktek*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- [23] Susianto, Tri Endar & Suyatno. 2014. *Bukti Empiris Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1 (2), hal. 225-237.
- [24] Umum, Informasi. 2013. <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses 27 Desember 2019.
- [25] Widiaiswara, Prijambodo. 2012. *Tata Kelola Yang Baik Pada Koperasi (Good Governance Cooperative) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- [26] Wheelen, Thomas L, J. David Hunger, Alan N. Hoffman & Charles E. Bamford. 2018. *Strategic Management and Business Policy Globalization, Innovation and Sustainability*. United Kingdom: Pearson Education.
- [27] Zubair, Muhammad Kamal. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Iqtishadia, Vol. 9 (2).

- [28] Zulkhibri, Muhamed & Abdul Ghafar Ismail. 2017. *Financial Inclusion and Poverty Alleviation Perspectives from Islamic Institutions and Instruments*. Switzerland: Palgrave Macmillan.